

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Nanci Eka Susanti

Universitas Hasyim Asy'ari

e-mail : Normafitria@unhasy.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap proses Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Riset ini adalah penelitian yuridis normatif. Pengelompokan data ini memakai teknik observasi, dokumentasi, data kepustakaan. Sumber data dalam riset ini ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang dipakai ialah analisis data metode deduktif dan deskriptif. Output riset memperlihatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli yang memakai Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) belum ada namun, untuk pembayaran yang diberlakukan penjual sudah sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP perihal perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) dan yang diterapkan dalam fatwa Uang Elektronik Syariah No.20/6/PBI/2018 tentang penggunaan Uang Elektronik. Untuk sebuah perspektif Etika Bisnis Islam seorang pelaku usaha ini belum telah memakai prinsip dalam etika dalam bisnis islam atas permasalahan yang terjadi. Solusi yang diusulkan antara lain Penerapan tanggung jawab dalam pelaku usaha yang menggunakan QRIS dalam usahanya harus memperhatikan prinsip etika dalam berbisnis. Terdapat 3 kasus berbeda, namun dari ke 3 kasus tersebut hanya 1 pelaku usaha yang sudah maksimal dalam menerapkan prinsip tersebut, agar terciptanya usaha bisnis yang sehat, pelaku usaha harus menerapkan norma perilaku sebelum aturan hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Jual Beli; QRIS; Etika Bisnis Islam

Abstract : This research discusses the responsibilities of business actors regarding the buying and selling process using the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) from an Islamic Business Ethics perspective. The research method used is a normative juridical method with a descriptive analysis approach. This research is normative juridical research. This data grouping uses observation techniques, documentation, and library data. There are two data sources in this research, namely primary data sources and secondary data sources. The data analysis technique used is deductive and descriptive data analysis methods. The research output shows that the responsibility of business actors towards buyers who use the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) does not yet exist, however, the payments made by sellers are in accordance with Bank Indonesia circular Number 18/21/DKSP regarding changes to SE BI Number 16/11 /DKSP 2014 concerning the Implementation of Electronic Money (Electronic Money) and which is implemented in the Sharia Electronic Money fatwa No.20/6/PBI/2018 concerning the use of Electronic Money. From an Islamic Business Ethics perspective, a business actor has not yet applied the principles of ethics in Islamic business to the problems that occur. The proposed solutions include implementing responsibility in business actors who use QRIS in their business must pay attention to ethical principles

in doing business. There are 3 different cases, but of the 3 cases, only 1 business actor has maximally implemented these principles. In order to create a healthy business venture, business actors must apply behavioral norms before legal regulations.

Keywords: *Responsibility Of Business Actors; Buy And Sell; Qris, Islamic Business Ethics*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk individu yang membutuhkan berbagai kebutuhan dan berbagai keperluan untuk berlangsungnya kehidupan yang telah disediakan oleh Allah SWT, dan ada bermacam-macam bentuk benda yang bisa memenuhi keperluan manusia tersebut. Dalam hal ini manusia juga tidak mungkin bisa memproduksinya sendiri tanpa membutuhkan orang lain tetapi manusia bisa bekerja sama antar sesama manusia. Secara umum manusia juga membutuhkan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut, tidak akan pernah berhenti dan terputus selama manusia itu masih hidup didunia ini. Sehingga manusia dituntut untuk bisa berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut ialah hubungan barter atau pertukaran maksudnya yaitu kegiatan transaksi berupa kesepakatan antara 2 belah pihak untuk menukarkan suatu barang atau biasanya seseorang melakukan transaksi dalam jual beli.¹

Pada dasarnya, transaksi perdagangan (jual beli) melalui media internet atau e-commerce memiliki banyak kesamaan dengan mekanisme perdagangan (jual beli) konvensional. Yang membedakan keduanya adalah sistem yang digunakan selama seluruh proses transaksi mulai dari penawaran produk, pembelian, hingga pembayaran digunakan secara online. Dalam transaksi biasa.

Perkembangan teknologi telah membuat bertransaksi lebih mudah, seperti pembayaran digital menggunakan dompet elektronik (e-wallet). Karena banyaknya e-wallet di Indonesia, Bank Indonesia (BI) menetapkan standar pembayaran digital dengan nama QRIS, yang digunakan sebagai pembayaran antar berbagai e-wallet dengan menggunakan QR Code di tahun 2020. Dalam QRIS Dinamis, informasi tentang ID Penjual dan nominal transaksi selalu berubah untuk setiap transaksi. QRIS Statis adalah salah satu dari dua jenis QRIS. Toko makanan dan minuman serta toko pakaian sering menggunakan QRIS untuk transaksi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, donasi, dan yang lainnya. Namun, ada beberapa kendala yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).²

Tanggung jawab pelaku usaha belum diatur secara spesifik dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 Tahun 2018 terkait dengan penggunaan Uang Elektronik (*e-money*), Namun, pada prinsipnya, perusahaan dapat dituntut untuk bertanggung jawab dalam transaksi menggunakan uang elektronik melalui pertanggungjawaban kontraktual (contractual

¹ Suharwadi K. Lubis Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

² Srikaningsih Ana, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 9

liability) untuk kerugian yang dialami oleh konsumen dan pertanggungjawaban produk (product liability) jika produk yang ditawarkan oleh perusahaan cacat dan merugikan konsumen. Namun, tuntutan tanggung jawab terhadap pelaku usaha masih mengalami kendala karena penerapan.³

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral terhadap konsumen. Tanggung jawab ini dapat diarahkan kepada konsumen atau kepada orang lain. Karena keadilan harus ada di mana-mana. Ada dua sisi positif dan negatif dari aplikasi tanggung jawab sosial. Pelaku usaha dapat memiliki sisi positif dari aplikasi tanggung jawab sosial karena mereka dapat melakukan kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi dan semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat. Di sisi lain, ada sisi negatif dari aplikasi tanggung jawab sosial, di mana mereka dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari sisi bisnis tetapi akan mengakibatkan kerugian bagi mereka.⁴

Pada tanggal 8 September 2023, kementerian perdagangan melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sama dengan Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen serta Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia (BI) untuk membicarakan pengaduan konsumen tentang pelaku usaha yang mengenakan biaya tambahan, atau biaya tambahan, untuk transaksi dengan kartu debit dan kartu kredit. Namun, Bank Indonesia (BI) secara resmi menerima pengaduan tersebut. Bank Indonesia akan terus mendorong UMKM (pelaku usaha mikro kecil dan menengah) untuk menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS), meskipun QRIS sudah tidak gratis lagi dan banyak orang yang belum tahu cara menggunakannya.⁵

Transaksi jual beli yang terjadi dalam masalah yang akan di teliti, pada pembahasan diatas ialah pembayaran ganda yang dilakukan oleh konsumen pada saat transaksi sedang berlangsung. Kejadian tersebut terjadi dikarenakan sinyal di *handphone* konsumen tiba-tiba hilang, sebelum sinyal tersebut hilang konsumen sudah melakukan pembayaran menggunakan *code* QRIS namun saat sinyalnya hilang pembayaran tersebut ternyata belum masuk kedalam *code* QRIS milik pelaku usaha/produsen. Namun dari pihak pelaku usaha/produsen tidak memiliki etiket baik untuk membantu permasalahan yang telah dialami oleh konsumen.

Tulisan ini bertujuan guna menelaah terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Tetapi penulisan ini juga bertujuan agar mengetahui bagaimana cara menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dalam transaksi jual beli sama atau tidak dengan dengan ketentuan surat edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP perihal perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang

³³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 152-153

⁵ Antara Kantor Berita Indonesia, <https://www.antaranews.com/video/3584931/4-bulan-pemakaian-qr-is-antar-negara-melebihi-total-transaksi-2022> Akses 28 Mei 2024

Elektronik (*Electronic Money*). Dan juga penelitian masalah ini harus mendapat kajian dari Etika Bisnis Islam, dan juga dilihat dari *perspektif* Hukum Bisnis Syari'ah tentang pandangan Islam terhadap perilaku tanggung jawab dari pihak pelaku usaha, dan juga untuk mengetahui respon konsumen terhadap kejadian yang telah dialaminya. Oleh karena itu, penulis tertarik guna menelaah lebih terkait **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.”**

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini peneliti memakai jenis riset yuridis normatif.⁶ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu metode riset hukum yang bertitik pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan teoritis dan normatif untuk memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum yang berlaku.⁷ Sumber hukum yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber Hukum Primer, Sumber hukum primer ialah dimana peneliti menyajikan dari berbagai referensi yang mendukung data sekunder. Dan tentunya juga berhubungan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti. Penelitian data primer merujuk pada pengumpulan informasi atau data yang didapat secara langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek riset. Maka dari itu periset menggunakan referensi yang akan mendukung terkait perlindungan konsumen dan juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS. Sumber hukum sekunder ialah struktur data yang didapat dari pihak yang terlibat secara langsung atau pihak ketiga. Sumber hukum ini dapat diperoleh dari berbagai internet website, sumber internal.⁸ Data ini bahan utamanya ialah buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi pembayaran menggunakan QRIS bisa dikerjakan tanpa kontak fisik dan memenuhi *Social Distancing*. Penggunaan QRIS tatap muka dengan pedagang, memenuhi *protokol* jaga jarak aman. Pembayaran menggunakan QRIS bisa tanpa melakukan kontak fisik dengan cara pembeli cukup *scan* melalui ponsel dan kasir cukup memantau status transaksi melalui aplikasi diponselnya.¹⁰ QRIS sudah menjadi metode pembayaran non tunai yang sedang populer dikalangan masyarakat karena mempermudah proses transaksi hanya

⁶ IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 46

⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Garasindo, 2005), 168

⁹ *Ibid.*, 195.

¹⁰ *Ibid.*,

dengan menggunakan *code QR*. Untuk penggunaannya dapat ditemui di segala pelaku usaha.¹¹ Transaksi QRIS merupakan bentuk hubungan hukum bisnis yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik atau digital yang *Business to Customer*, pandangan aspek hukum soal bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan, terutama terkait dengan aspek perlindungan konsumen pemakai QRIS dalam bertansaksi *elektronik/digital* sangat diperlukan, transaksi QRIS merupakan transaksi pembayaran yang di fasilitasi *Code QR* pembayaran berdasarkan QRIS.¹² Namun dengan kemudahan cara penggunaan tersebut banyak sekali penipuan yang sering terjadi di masyarakat pada saat menggunakan QRIS sebagai alat untuk pembayaran, namun terkait dengan kasus yang terjadi ialah bentuk tanggung jawab dari penjual yang menggunakan QRIS yang nantinya akan memudahkan pembeli dalam

melakukan transaksi. Namun telah terjadi pada beberapa transaksi yang dilakukan oleh pembeli yang menggunakan QRIS terjadi kegagalan pada saat transaksi.¹³

Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Menggunakan QRIS. Praktik transaksi jual beli adalah praktik transaksi secara tatap muka (*face to face*) antara belah pihak. Begitupun dengan cara pembayarannya dengan menggunakan *code QR* yang telah disediakan dari pihak pelaku usaha.¹⁴ Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS yang telah dilakukan pada kasus pertama sudah memenuhi peraturan *social distancing*. Dan juga tata cara pembayaran yang dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Pembayaran langsung ditoko dan pembeli langsung memindai *code QR* yang ada di *cafe* tersebut. Praktik transaksi ini juga mempercepat waktu dan keamanannya sudah terjamin, hanya saja terjadi kendala sinyal yang mengakibatkan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak terdeteksi masuk kedalam akun pelaku usaha. Praktik transaksi pada kasus kedua sudah memenuhi *social distancing*, dan juga tata cara pembayaran yang dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Pembayaran dilakukan secara *online* di pembayaran *shopeepay*. Praktik transaksi ini juga cepat dan keamanannya sudah terjamin, hanya saja kemungkinan pembayaran tidak terdeteksi dalam akun KAI *access*, karena kendala pada ponsel milik pembeli, yang mengakibatkan pembayaran tersebut tidak masuk ke akun KAI *access*. Praktik transaksi pada kasus ketiga sudah memenuhi *social distancing*, dan juga tata cara pembayaran yang dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Pembayaran dilakukan langsung di toko dan pembeli langsung memindai *code QR* yang telah disediakan oleh toko tersebut. Praktik transaksi ini juga cepat dan sangat menyingkat waktu, keamanannya sudah terjamin, hanya saja terjadi kendala pada saat melakukan scan

¹¹ I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja, *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran tertunda melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Vol. 5, No. 3, 2023. Hal 597

¹² Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

¹³ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

¹⁴ Sriekaningsih Ana, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 6

pembayaran tersebut tidak masuk kedalam akun milik penjual namun saldo milik pembeli sudah terpotong, jadi pihak pelaku usaha menyarankan agar segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor BRI terdekat. Berdasarkan analisis diatas bahwa pelaku usaha telah melakukan praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS sesuai dengan yang dijelaskan dalam QRIS dan Era baru Transaksi Pembayaran. Maka dengan menerapkan praktik tersebut dapat membangun usaha bisnis yang sehat dan berjalan dengan lancar.

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan QRIS. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan serangkaian keharusan dan tindakan yang harus dilakukan pelaku usaha. Untuk memastikan bahwa operasi bisnis yang dilakukan berjalan dengan adil, aman, dan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.¹⁵ Sedangkan pada buku Etika Bisnis Islami yang ditulis oleh Muhammad dijelaskan tanggung jawab sosial perusahaan ialah kewajiban organisasi guna berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholder* (orang yang ada di lingkungan tersebut).¹⁶ Milton Friedman beranggapan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperbaiki citra dari aktivitas mencari untung.¹⁷ Tanggung jawab merupakan bentuk sebuah sikap diri terhadap masalah yang telah dialami oleh pelanggan. Dengan adanya pembayaran menggunakan QRIS pembeli merasakan sangat mudah saat melakukan transaksi, namun dengan adanya kemudahan tersebut sering terjadi kendala-kendala seperti sinyal hilang pada ponsel. Tanggung jawab pelaku usaha pada kasus pertama, penjual sudah menjaga keamanan sistem juga menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen terkait QRIS. Pelaku usaha juga menjaga rahasia data konsumen dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku diwilayah mereka, pelayanan terhadap pelanggan dilakukan dengan sangat baik. Pelaku usaha juga menjelaskan kepada penjual terkait cara penggunaan QRIS. Tanggung jawab pelaku usaha pada kasus kedua, pihak KAI *access* sangat menjaga keamanan sistem pada aplikasi tersebut, pihak KAI *access* juga menyediakan informasi yang jelas kepada para pelanggan. Pihak KAI *access* juga menjaga rahasia data konsumen dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku diwilayah mereka. Pelayanan yang ada juga dilakukan dengan sangat baik. Pihak KAI *access* juga menjelaskan cara pembayaran melalui *code* QR agar memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Tanggung jawab pelaku usaha pada kasus ketiga, dari pihak pelaku usaha sangat menjaga keamanan sistem dan juga menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen terkait QRIS. Pelaku usaha juga menjaga rahasia data konsumen dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku di wilayahnya, pelayanan dari pihak pelaku usaha dilakukan sangat baik dan juga memberikan informasi yang jelas terhadap kendala yang dialami pembeli dengan cara mengarahkan pembeli agar langsung melaporkan masalah yang dialami kepada kantor BRI terdekat. Berdasarkan uraian kasus diatas bahwa pelaku usaha telah

¹⁵ Kristiyani, Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 99

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 136

¹⁷ *Ibid.*, 152

melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Etika Bisnis Islam. Maka dengan menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam dapat membangun usaha bisnis yang sehat.

Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Jual Beli menggunakan QRIS. Dalam sebuah bisnis jualan etika itu sangat penting karena menciptakan suasana

profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunikasi antara penjual dan pembeli.¹⁸ Setiap pelaku usaha harus mengedepankan nilai etika terutama etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah cara menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak ada masalah untuk menjalankan bisnis karena sudah dianggap baik dan benar. Semua aktivitas bisnis harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama, karena dengan cara ini dapat membantu semua orang di dunia dan akhirat. Rasulullah diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak, karena pelaku memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan moral. Seorang pebisnis muslim harus mempertahankan etika dan moral bisnis Islam.¹⁹ Pelaku usaha pada *cafe* tentunya juga harus menerapkan etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai dasar yang diterapkan dalam penjualan pada *cafe* tersebut dalam nilai dasar untuk membangun usaha bisnis yang sehat dan ideal terdapat prinsip otonomi dan kejujuran.²⁰ Maka dalam hal ini Konsep pertanggung jawaban yang diterapkan oleh pihak pelaku usaha *cafe* tersebut juga sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Muddassir Ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“tiap pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”²¹

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab, maka Praktek yang dilakukan pada *cafe* tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis yang sehat. Dalam pengaplikasiannya, pelaku usaha *cafe* juga menjalankan kebijakan etika bisnis Islam sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara *individual* pengelola dalam mengambil keputusannya bertanggungjawab sepenuhnya dan sadar, kemudian pelaku usaha *cafe* terikat dalam struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. Pelaku usaha *cafe* juga menjalankan kewajiban dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan memperhatikan etika bisnis Islam. Operasional dalam menggunakan QRIS pada transaksi di *cafe* ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Penggunaan Uang *Elektronik*. yang diterapkan dalam transaksi di *cafe* tidak sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis Islam itu sendiri, yakni meliputi sama sama dilandasi prinsip keadilan, saling menguntungkan dan integritas moral kedua belah

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan, 2004), 71.,

²¹ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

pihak atau serta memperhatikan hal hal yang dilanggar atau (*Tadlis*) sehingga tidak ada yang dirugikan, Pelaku usaha pada aplikasi KAI access tentunya juga harus menerapkan etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai dasar yang diterapkan dalam penjualan pada KAI access tersebut dalam nilai dasar untuk membangun usaha bisnis yang sehat dan *ideal* terdapat prinsip otonomi dan integritas moral.²² Maka dalam hal ini Konsep tanggung jawaban yang diterapkan oleh pihak KAI access tersebut juga sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Isra' Ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ.. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”²³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab, maka Praktik yang dilakukan pada aplikasi KAI access tersebut sudah sesuai dengan pinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis yang sehat. Dalam pengaplikasiannya, aplikasi KAI access juga menjalankan kebijakan etika bisnis Islam sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara *individual* pengelola dalam mengambil keputusannya bertanggungjawab sepenuhnya dan sadar, kemudian pihak KAI access juga menjelaskan secara rinci terkait cara menggunakan QRIS dan terikat dalam struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. Pelaku usaha pihak KAI access juga menjalankan kewajiban dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan memperhatikan etika bisnis Islam. Operasional dalam menggunakan QRIS pada transaksi di aplikasi KAI access ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Penggunaan Uang *Elektronik*. yang diterapkan dalam transaksi KAI access tidak sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis Islam itu sendiri, yakni meliputi sama sama dilandasi prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak atau serta memperhatikan hal hal yang dilanggar atau (*Tadlis*) sehingga tidak ada yang dirugikan. Pelaku usaha pada toko penjual pulsa tentunya juga harus menerapkan etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai dasar yang diterapkan dalam penjualan pada KAI access tersebut dalam nilai dasar untuk membangun usaha bisnis yang sehat dan ideal terdapat prinsip kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan integritas moral.²⁴ Maka dalam hal ini Konsep tanggung jawaban yang diterapkan oleh pihak penjual pulsa tersebut juga sesuai dengan Al-Qur'an surat An- Nahl Ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²² Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Cet.1. (Bandung: Alfabeta.2013), 37

²³ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

²⁴ Aziz Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Cet.1. (Bandung: Alfabeta.2013), 37

“sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran agar kamu selalu ingat”.²⁵

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab, maka Praktik yang dilakukan oleh pihak penjual pulsa tersebut sudah sesuai dengan pinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis yang sehat. Dalam pengaplikasiannya, penjual pulsa ini juga menjalankan kebijakan etika bisnis Islam sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara individual pengelola dalam mengambil keputusannya bertanggungjawab sepenuhnya dan sadar, kemudian penjual juga menjelaskan secara rinci terkait cara menggunakan QRIS dan terikat dalam struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. Penjual pulsa ini juga menjalankan kewajibannya dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan memperhatikan etika bisnis Islam yakni dengan cara memberikan arahan kepada pembeli agar langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor BRI terdekat. Operasional dalam menggunakan QRIS pada transaksi pembelian pulsa di toko ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan ketentuan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 terkait Penggunaan Uang *Elektronik*. yang diterapkan pada transaksi pembelian pulsa ini sudah sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis Islam itu sendiri, yakni meliputi sama sama dilandasi prinsip otoritas, kejujuran, keadilan, integritas moral dan saling menguntungkan kedua belah pihak atau serta memperhatikan hal hal yang dilanggar atau (*Tadlis*) sehingga tidak ada yang dirugikan. Maka dari permasalahan yang ditemukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada kasus yang terjadi di *cafe* hanya menerapkan 2 pedoman etika bisnis Islam yaitu prinsip otonomi dan kejujuran. Dari permasalahan pembelian tiket kereta api pada aplikasi KAI *access* hanya menerapkan 2 pedoman etika bisnis islam yaitu prinsip otonomi dan prinsip integritas moral. Sedangkan pada masalah pembelian pulsa dengan menggunakan pembayaran pada QRIS di *M-banking* BRI mengalami kendala bahwasanya dari pihak pelaku usaha sudah menerapkan 5 prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip otoritas, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral, maka 3 pelaku usaha tersebut hanya 1 pelaku usaha yang menerapkan secara maksimal teori prinsip tanggung jawab yang ada dalam Etika Bisnis Islam.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS dalam rangka ingin mengetahui bagaimana praktik transaksi

²⁵ Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

menggunakan QRIS dan tanggung jawab pelaku usaha perspektif etika bisnis islam, maka penulis dapat menarik beberapa poin-poin penting diantaranya:

Praktik umum dalam transaksi menggunakan QRIS meliputi : pembayaran ditoko, pembayaran secara online, pembayaran berupa tagihan, donasi dan penggalangan dana, transfer uang bisa antar individu, promosi dan diskon. Praktik transaksi dari 3 kasus tersebut sudah memenuhi syarat dalam praktik umum dalam transaksi menggunakan QRIS.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS meliputi: keamanan sistem, informasi transaksi, kerahasiaan data, kesesuaian hukum, pelayanan pelanggan, pendidikan konsumen. Dan bentuk tanggung jawab dibagi 2: kesadaran muncul dari hati nurani disebut etika dan moral, dan kesadaran hukum bersifat paksaan berupa tuntutan sanksi hukum. Berdasarkan 3 kasus tersebut bahwa pelaku usaha telah melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Etika Bisnis Islam. Maka dengan menerapkan 82 83 tanggung jawab menurut Etika Bisnis Islam dapat membangun usaha bisnis yang sehat.

Perspektif Etika Bisnis Islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS dalam melakukan kegiatan bisnis berdasarkan nilai dasar dalam etika bisnis yang diterapkan dalam Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSNMUI/IX/2017 dan ketentuan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 terkait Pemakaian Uang Elektronik, dalam pemakaian QRIS terdapat 5 prinsip yang harus diterapkan yakni: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus yang sudah maksimal dalam menerapkan etika bisnis islam dan 3 kasus yang ditemukan peneliti belum maksimal karena tidak menerapkan semua teori tanggung jawab dalam etika Islam.

Saran

Sesuai kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, penulis dapat memberikan bermacam saran sebagai berikut: Bagi pelaku usaha kedepannya harus mampu memahami acuan aturan etika bisnis sesuai syariat Islam dalam menerapkan bisnisnya. Pelaku usaha dalam membuat informasi dan kebijakannya secara terbuka sehingga pembeli juga dapat mempermudah memahaminya sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Bagi pembeli agar supaya lebih memperhatikan lagi pada saat transaksi menggunakan QRIS supaya tidak terjadi lagi kendala ini. Bagi penulis semoga penelitian ini bisa membangun jiwa penulis dan memberikan kepuasan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terhadap tanggung jawab penjual kepada pembeli dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek dan perspektif yang berbeda untuk memperkaya kajian bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

“CNN Indonesia, Pengertian Transaksi.”

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230711154446-569-972147/apa-itu-transaksi-ini-pengertian-jenis-dan-contohnya> , Akses 2 November 2023.

- “Detik Finance, Arti, Fungsi, Manfaat dan cara pakai QRIS.”
<https://finance.detik.com/fintech/d-6017085/belum-paham-qriskini-arti-fungsi-manfaat-dan-cara-pakainya> , Akses 2 November 2023.
- A.Kadir. 2015. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Acta Comnitas. 2022. “*Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*”, Artikel.
- Ali, Zaenudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Hermawan. 2005. *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Garasindo.
- Aziz Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Cet.1. Bandung: Alfabeta.
- Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>
Akses pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Boediono. 2020. *Ekonomi Indonesia: dalam lintas sejarah* . Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Departement Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Ghufro, Shidiq Sapiudin. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Goleman, Daniel ; Boyatzis, Richard ; Mckee, & Perdana. 2018. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia*. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. *Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Huda, Sokhi. 2015. *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*. Surabaya: IMTIYAS.
- Husein, Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja. 2023. *Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran tertunda melalui Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*. Vol. 5, No. 3
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrasari, Meithiana. 2019. *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- JEMBER, IAIN. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

- Josef Evan Sihalohe, dkk. 2020. *“Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”* Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 2.
- Kristania Montolalu, dkk. 2023. *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek”* jurnal system vol. 11 No. 4.
- Kristiyani, Celine Tri Siwi. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *penelitian hukum*. Cet. Ke-15. Jakarta: kencana.
- Muhammad Djakfar. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus
- Muhammad Ridwan Firdaus, *E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No.1, 2018.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Nindi Anindya Putri. 2020. *“Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang”*, Skripsi tidak diterbitkan . Semarang: Universitas Negeri Semarang .
- Okhoviana Banda Saputri. 2020. *“Preferensi konsumen dalam menggunakan quick response code indonesia standard (qris) sebagai alat pembayaran digital”* jurnal kinerja vol.237-247, No.2.
- Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Permata Press.
- Pembayaran QRIS <https://www.bi.go.id/Id/SistemPembayaran/Qris/Contents/Default.aspx> Akses Pada Tanggal 14 oktober 2023.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 *Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.
- Perry Warjiyo, Solikin M Juhro. 2020. *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Rusnah Muhamad,, Mohd. Edil Abd. Sukor, Mohd Rizal Muwazi. 2008. Ulasan yang menarik tentang Konsep CSR dalam perspektif Islam dengan konsep tauhid sebagai pendekatan (*Corporate Social Responsibility; An Islamic Perspective, dalam Journal of Accounting Perspectives*), Vol. 1, December.
- Serfianto, dkk. 2012. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang Elektronik*, Jakarta: Transmedia Pustaka.

- Sokhi Huda. 2015. *Kajian Praktis Proposal Penelitian Aneka Pendekatan*. Surabaya: IMTIYAS.
- Sriekaningsih Ana. 2020. *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Stevy Maradona. 2020. *Bank 4.0: Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*. Jakarta: Mahaka Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Syafe'i Rachmat. 2020. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2019. *Kitab lengkap KUHper, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wadji, Suharwadi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.